BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 800/065/2003 TENTANG KETENTUAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa gaji Pegawai Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang tidak sesuai lagi dengan standar Upah Minimum Kabupaten sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

7. Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 800/065/ 2003 TENTANG KETENTUAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8A diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pemberian honorarium bulanan tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Rembang mulai berlaku bulan Januari 2016.

(2) Selisih honorarium bulan Januari 2016 sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

2. Lampiran Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 19 April 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 800/065/2003 TENTANG KETENTUAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SD	SLTP	SLTA/D-1/D-2	D3	D4/S-1/S-2
1.	HONORARIUM	Rp. 1.365.000,00	Rp. 1.433.000,00	Rp. 1.505.000,00	Rp. 1.580.000,00	Rp. 1.659.000,00

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	